



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN VIII TINGKAT KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 di Kecamatan Mapilli, maka dipandang perlu membentuk panitia penyelenggara, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 di Kecamatan Mapilli, sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah memfasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020
- KETIGA : Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an VIII dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, senantiasa bekerja sama, terkait dan bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2020



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN VIII TINGKAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2020**

- I. PELINDUNG / PENASEHAT : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Ketua LPTQ Kabupaten Polewali Mandar
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah
- III. KETUA UMUM : Asisten Pemerintahan dan Kesra
KETUA I : Ka. Kantor Kementerian agama Kabupaten Polewali Mandar
KETUA II : Camat Mapilli
- IV. SEKRETARIS UMUM : Kabag Kesejahteraan Rakyat
SEKRETARIS I : Kasi Bimas Islam Kemenag
SEKRETARIS II : Ka. KUA Kecamatan Mapilli
- V. BENDAHARA : Alimuddin Hasan, S. Pd.I
- VII. SEKSI-SEKSI
1. Seksi Sekretariat : 1. Sekcam Mapilli
2. Sulkifli. S.Pd.I
3. Rahmad Rasyid
4. Abdurrahman, S.Pd.I
5. Muslimin, S. Sos
2. Seksi Perlombaan dan pendaftaran : 1. H. Ibrahim, S. Ag
2. Muh. Dahlan Tajani, S. Ag
3. Desi Arisanti, SE
4. Asrifuddin Rasyid
5. Muh. Rezky Wahidluddin
3. Seksi Acara dan protokol Undangan dan Penjemputan tamu : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Kasubag Protokol
3. husniati, S. Ag
4. Marwan, S.Pd. M.Pd
5. Abd. Rasyid K. S. Pd
6. Basri
4. Seksi Panggung dan Dekorasi : 1. Kasubag Bina Mental Spiritual
2. Tamrin, S. Sos
3. Baharuddin
4. Rahmadi, S. Pd.I
5. Sarifuddin

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 5. Akomodasi dan Pengendalian arena | : 1. Lurah Mapilli
2. Usman R
3. H. Sudir, S. Pd
4. Jawahir |
| 6. Seksi Hiburan | : 1. Andi Mulidia
2. Staf Bagian Kesra Setda |
| 7. Seksi Komsumsi | : 1. PKK Kabupaten Polewali Mandar
2. PKK Kecamatan Mapilli
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Ketua Darmawanita Kec. Mapilli
5. Nurhayati, S. Pd |
| 8. Seksi Keamanan | : 1. Kadis Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar
2. Ka. Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar
3. Waka Polres Polman
4. DAN RAMIL Wonomulyo
5. Ka. Subsektor Mapilli |
| 9. Seksi Penerangan dan Sound System | : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Bagian Umum
3. Ka. PLN Ranting Wonomulyo
4. Jais, M. Si
5. Abd. Rahman |
| 10. Seksi Kesehatan | : 1. Kadis Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
2. Ka. UPTD Kecamatan Mapilli |
| 11. Seksi Perlengkapan | : 1. Hamsah, S. Sos
2. Para Kepala Desa se Kecamatan Mapilli
3. Sultan
4. M. Tahir, S. Ag
5. Ridwan Malkam, S. Pd.I |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2020



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR